



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL

Jl. Raya Narogong - Cileungsi No. Bogor 16820
Telephone : (021) 8231490

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 421.1/10/KPTS/VI/2005

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) TAZKIA
DESA KLAPANUNGGAL KECAMATAN KLAPANUNGGAL KAB. BOGOR**

CAMAT KLAPANUNGGAL

MENIMBANG : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Klapanunggal dipandang perlu memantapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Qurrataa'yunin untuk mendirikan TK TAZKIA.

MENGINGAT : 1. Peraturan Daerah Kab. Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kabupaten.
2. Peraturan Daerah Kab. Bogor No. 40 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
3. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
4. Keputusan Bupati Bogor Kabupaten Bogor No. 061/100.0/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan kepada Yayasan Qurrataa'yunin untuk mendirikan TK TAZKIA yang beralamat di Jl. Raya Klapanunggal Cileungsi RT 02/01 No. 144 Desa Klapanunggal Kabupaten Bogor.
Kedua : Pemberian ijin berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam keputusan sendiri.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Klapanunggal
pada tanggal : 24 Juni 2005
CAMAT KLAPANUNGGAL

AZZAHIR, SH, MM
8000010 205 511

Tembusan :

- Yth, 1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Ka Dinas Pendidikan kab. Bogor
3. Ka Bag Sosial Setda Kab. Bogor
4. Ka UPTD Pendidikan TK/SD Kec. Klapanunggal
5. Kepala Desa Klapanunggal

YAYASAN QURRATAA'YUNIN

Badan Hukum : Notaris IRIANA SH No. 01/ tanggal 01 Juni 2005

Sekretariat : Jl. Raya Klapanunggal – Cileungsi Rt 02/01 No. 144

Klapanunggal Bogor Telp. (021) 8231617

SURAT KEPUTUSAN

No. 002/YQA/VI/2005

Tentang

Pendirian TK TAZKIA di Desa Klapanunggal Rt 02/01 No.144

Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Dewan Pendiri, Pengawas dan Pengurus Yayasan Qurrataa'yunin tanggal 2 Juni 2005

Menimbang : 1. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2
2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Anak merupakan Aset bangsa, dan Amanah dari Allah SWT sehingga dituntut tanggung jawab bersama untuk mendidik agar dapat terlahir generasi yang Cerdas Emosi, Intelektual dan Sosial.

Menimbang : 1. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2
2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga

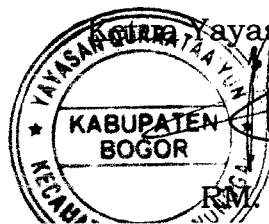
Memutuskan : Menetapkan

Pertama : Surat Keputusan Pendirian TK "TAZKIA"

Kedua : Segera diselesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis administrative, edukatif dan perizinannya.

Ditetapkan di : Klapanunggal

Pada Tanggal : 2 Juni 2005



RM. Muchlishah

YAYASAN QURRATA A'YUNIN

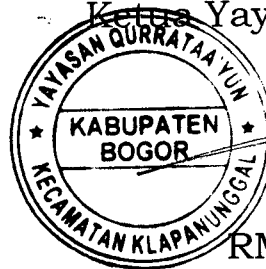
Badan Hukum : Notaris IRIANA SH No. 01/Tanggal 1 Juni 2005
Jln.Raya Klapanunggal Cileungsi Rt 02/01 No. 144 Klapanunggal
Bogor Telp. (021) 8231617

DAFTAR INVENTARIS YAYASAN QURRATAA'YUNIN

No	Jenis Barang	Jumlah	Status Kepemilikan
1	Tanah	380 m	Milik Sendiri
2	Komputer	1 buah	Milik Sendiri
3	Kursi Guru	2 buah	Milik Sendiri
4	Meja Guru	1 buah	Milik Sendiri

Klapanunggal 2 Juni 2005

Ketua Yayasan Qurrata A'yunin



RM. Muchlishah



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Iriana, SH

SK. MENKEH RI TGL. 1 MARET 1999
No. C. 607. HT. 03.01. Th. 1999

Kep. Ka. BPN No. : 3-IX-2001 Tgl. 18 Januari 2001
CILEUNGSI MALL BLOK D No. 4
JL. NAROGONG RAYA KM. 23 CILEUNGSI - BOGOR
TELP. (021) 9125943

TURUNAN/SALINAN/GROSE

AKTA : "PENDIRIAN YAYASAN"
..... "QURRATAA'YUNIN"
.....
.....
.....
.....
.....
.....

TANGGAL : 01 Juni 2005 NOMOR : 1

sebagai kekayaan awal Yayasan dengan ini-----
mendirikan Yayasan dengan tidak mengurangi-----
pengesahan dari Menteri dengan memakai Anggaran--
Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama Yayasan QURRATAA'YUNIN -----
untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di
Bogor. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor---
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun---
di luar wilayah Negara Republik Indonesia,-----
segaimana yang ditetapkan oleh pengurus dengan--
persetujuan pembina-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----

Pasal 2.

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : ---
 - a. Sosial ;-----
 - b. Keagamaan ;-----
 - c. Kemanusiaan ;-----
2. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan-
dapat melaksanakan kegiatan usaha : -----
 - a. Dalam bidang sosial yang meliputi : -----
Mendirikan kursus-kursus keterampilan, -----
pendidikan formal seperti pendidikan dari ----
tingkat kelompok bermain sampai perguruan ----
tinggi; -----
 - b. Dalam bidang keagamaan yang meliputi : -----
Mendirikan rumah ibadah (masjid), pesantren, --

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

QURRATAA'YUNIN

Nomor : 1.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Juni duaribu ----
lima (01-06-2005). -----

- Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia --
Barat). -----

- Hadir dihadapan saya, I R I A N A, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

-- Tuan NAWAWI ISKANDAR, lahir di Bogor, pada -----
tanggal limabelas April seribu sembilanratus ----
limapuluh dua (15-04-1952), Warga Negara -----
Indonesia, pegawai swasta, bertempat tinggal di --
Bogor, Kampung Klapanunggal, Rukun Tetangga 02, --
Rukun Warga 01, Desa Klapanunggal, Kecamatan ----
Klapanunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 32.03.19.2001/414/5400690. -----

para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan-
ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta--
ini :-----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta-----
kekayaannya berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,--
(duapuluh juta rupiah), yang akan disebut -----
sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan
dengan akta ini ; dan -----

II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan-----



saya, Notaris, kenal. -----
----- DEMIKIAN AKTA INI -----
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor, ---
pada hari tersebut dalam awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh : -----
Nona MUNAWATI dan Nona YANI SURYANINGSIH, keduanya --
pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Bogor, -
yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi. -----
Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, Maka akta ini-
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -
saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan dua tambahan, tujuh coretan ----
dan empat rubahan. -----
Minuta akta ini telah dibubuhi tandatangan dengan ---
sempurna. -----
Diberikan sebagai S A L I N A N. -----

Notaris di Bogor



01 JUN 2005

IRIANA, SH.

dengan susunan sebagai berikut : -----

- Tuan MOHAMAD SYARIFUDIN, lahir di Cianjur, pada-
tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus ---
enampuluh lima (25-05-1965), Warga Negara -----
Indonesia, guru, bertempat tinggal di Bogor, -----
Kampung Klapanunggal, Rukun Tetangga 02, Rukun ---
Warga 01, Desa Klapanunggal, Kecamatan -----
Klapanunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 32.03.19.2001/1252/5404001. -----

Pengangkatan anggota Pengawas tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---

5. Pengurus Yayasan dan Nona MUNAWATI, -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan --
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -
lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan -----
pengesahan akta pendirian Yayasan kepada Menteri -
dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan ---
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----
tempat kedudukan, mengumumkan dalam Berita Negara-
Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara ----
Republik Indonesia dalam jangka waktu paling ----
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari-
Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain yang-
mungkin diperlukan. -----

para penghadap tersebut dalam komparisi akta ini, ---



Yayasan Qurrota a'yunin Taman Kanak-kanak Tazkia



Alamat : Jalan Raya Narogong Desa Klapanunggal Rt 02 Rw 01 Nomor 65 Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor 16871.
Telepon: 087788436020 | email: tazkia.hayatunnufus@gmail.com | No. Ijin Operasional: 421.1/10/KPTS/MI/2005

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/ TK/XI/2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HAYATUNNUFUS, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : TKS. TAZKIA
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia mengisi Dapodik yang di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kab. Bogor wilayah Bogor Timur.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klapanunggal, 06 November 2015



HAYATUNNUFUS, S.Pd.I

